



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURNAMA BANYU KENCANA BIN (ALM.) ISEP PURNAMA;**
 2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Februari 1980;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perum Bumi Mutiara Mandiri Blok B RT. 005 RW. 006 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;
- Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2024;

Terdakwa **PURNAMA BANYU KENCANA BIN (ALM.) ISEP PURNAMA** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Purnama Banyu Kencana Bin (Alm.) Isep Purnama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyimpan Psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang - undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Purnama Banyu Kencana Bin (Alm.) Isep Purnama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa Purnama Banyu Kencana Bin (Alm.) Isep Purnama membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/ M.2.16/ Enz.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PURNAMA BANYU KENCANA Bin (Alm.) ISEP PURNAMA pada hari Jum'at, tgl. 12 September 2024 sekira jam 19.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Padasuka, No. 122, Rt. 003/ Rw. 004, Kel. Lengkosari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya tepatnya dirumah saksi ASEP HERYADI Bin (Alm.) AHMAD EBENG (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekira pukul 17.35 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam terdakwa menghubungi saksi ASEP dengan maksud hendak membeli obat alprazolam, sehingga terjadi kesepakatan supaya terdakwa datang kerumah saksi ASEP. Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pun berangkat menuju kerumah saksi ASEP tersebut diatas. Setibanya dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ASEP, lalu saksi ASEP menyerahkan 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1mg dalam kemasan strip setelah itu terdakwa pun menyerahkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Tidak lama kemudian datang saksi ASEP, saksi TONO dan saksi JIDAN (ketiganya merupakan anggota Polres Tasikmalaya Kota (yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat) lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, sehingga

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab : 4778/ NPF/ 2024, tgl. 24 September 2024, yang ditangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,60cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,7323gr (nol koma tujuh tiga dua tiga gram). Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PURNAMA BANYU KENCANA Bin (Alm.) ISEP PURNAMA pada hari Jum'at, tgl. 12 September 2024 sekira jam 19.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Padasuka, No. 122, Rt. 003/ Rw. 004, Kel. Lengkosari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya tepatnya dirumah saksi ASEP HERYADI Bin (Alm.) AHMAD EBENG (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menerima penyerahan psikotropika", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumah saksi ASEP tersebut diatas. Setibanya dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ASEP, lalu saksi ASEP menyerahkan 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1mg dalam kemasan strip setelah itu terdakwa pun

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Tidak lama kemudian datang saksi ASEP, saksi TONO dan saksi JIDAN (ketiganya merupakan anggota Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat) lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab : 4778/ NPF/ 2024, tgl. 24 September 2024, yang ditangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,60cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,7323gr (nol koma tujuh tiga dua tiga gram). Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa psikotropika yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Toni Firmansyah, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu AIPDA Asep Sobur, S.Ip, dan BRIPTU Jidan Moh P. Utama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 20.00 wib, Saksi bersama AIPDA Asep Sobur, S.Ip, dan BRIPTU Jidan Moh P. Utama, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan pil/obat psikotropika di Jl. Padasuka Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapat informasi dan alamat rumah yang diduga dipakai sebagai tempat transaksi pil/obat psikotropika tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah beralamat di Jl. Padasuka No 122 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dan ketika ditangkap Terdakwa mengaku bernama Purnama Banyu Kencana, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 Mg dalam kemasan Strip dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Hitam, selanjutnya dilakukan penyitaan, selanjutnya Terdakwa menerangkan telah membeli dan menguasai, memiliki, menyimpan Psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pil/obat psikotropika tersebut semuanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi pil/obat psikotropika tersebut karena Terdakwa mengalami gelisah dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI dan tidak menggunakan resep dokter dalam menggunakan pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil/obat psikotropika tersebut;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jidan Moh P. Utama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu AIPDA Asep Sobur, S.Ip, dan AIPDA Toni Firmansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 20.00 wib, Saksi bersama AIPDA Asep Sobur, S.Ip, dan AIPDA Toni Firmansyah, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan pil/obat psikotropika di Jl. Padasuka Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapat informasi dan alamat rumah yang diduga dipakai sebagai tempat transaksi pil/obat psikotropika tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah beralamat di Jl. Padasuka No 122 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dan ketika ditangkap Terdakwa mengaku bernama Purnama Banyu Kencana, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 Mg dalam kemasan Strip dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Warna Hitam, selanjutnya dilakukan penyitaan, selanjutnya Terdakwa menerangkan telah membeli dan menguasai, memiliki, menyimpan Psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pil/obat psikotropika tersebut semuanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi pil/obat psikotropika tersebut karena Terdakwa mengalami gelisah dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI dan tidak menggunakan resep dokter dalam menggunakan pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asep Heryadi Bin Ahmad Ebeng, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dalam sidang hari ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Saksi melakukan penyalahgunaan pil/obat psikotropika bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman lama satu sekolah saat di SMP;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.10 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Saksi memesan atau membeli pil psikotropika kepada Sdr. Ian Daya Permana pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Ir. H. Juanda Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, berupa 20 (dua puluh) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg seharga Rp700.000,00, sebanyak 20 (dua puluh) Pil OGB Dexa Alprazolam 1 mg seharga Rp320.000,00, sebanyak 20 (dua puluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg seharga Rp320.000,00, dan sebanyak 10 (sepuluh) Pil Calmlet Alprazolam 1 mg seharga Rp160.000,00 yang pembayarannya dilakukan setelah barang tersebut habis terjual;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Ir. H. Juanda Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, Saksi kembali membeli 50 (lima puluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Mersi Atarax Alprazolam 1 mg seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga dilakukan setelah barang tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah menerima pil/obat psikotropika tersebut, Saksi menjual 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa Purnama Banyu Kencana pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 19.50 WIB di depan rumah Saksi dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, 20 (dua puluh) Pil Mersi Atarax Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, plastik klip bening berisi 8 (delapan) Pil Mersi Atarax Alprazolam 1 mg, 7 (tujuh) Pil OGB Dexa Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, dan 10 (sepuluh) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold yang digunakan Saksi sebagai alat komunikasi untuk jual beli sediaan farmasi obat tersebut dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual pil/obat psikotropika tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Saksi menjual pil/obat psikotropika tersebut sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan atau laba dari hasil menjual pil/obat psikotropika tersebut, yang diterima setelah pil/obat psikotropika tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi menjual pil/obat psikotropika tersebut terakhir kali pada hari Kamis 12 September 2024 sekira jam 17.35 WIB;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan pil/obat psikotropika tersebut oleh Saksi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI dalam mengadakan, menyimpan, menggunakan, dan akan melakukan praktik pil/obat psikotropika tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian atau profesi di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab: 4778/ NPF/ 2024, tgl. 24 September 2024, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. Kasubbid Psicotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,60cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,7323gr (nol koma tujuh tiga dua tiga gram). Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Psicotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan Terdakwa telah sesuai dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan pada diri Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pembelian psicotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/obat psicotropika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Asep Heryadi pada hari Kamis, 12 September

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 17.35 WIB. Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi Asep melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan obat Alprazolam. Saksi Asep menjawab bahwa obat tersebut ada, dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Asep sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa memanggil Saksi Asep, dan di depan rumahnya, Terdakwa melakukan transaksi. Saksi Asep menyerahkan 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima obat psikotropika tersebut, Terdakwa memasukkan obat tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan atau membeli pil/obat psikotropika dari Saksi Asep;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil/obat psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Pil Mersi Alprazolam 1 mg dengan cara memasukkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut setiap harinya, kemudian meminum air putih dan menelannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut adalah karena Terdakwa mengalami kesulitan tidur;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut, Terdakwa merasakan tidurnya menjadi lelap;
- Bahwa uang untuk membeli pil/obat psikotropika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau seorang pasien dokter sehingga membeli pil/obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Dep. Kes. RI, untuk membawa, menyimpan, menguasai, dan menggunakan obat psikotropika tersebut, yang seharusnya hanya bisa digunakan dengan resep dokter karena tergolong obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan, dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa mendapatkan pil/obat psikotropika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Asep Heryadi pada hari Kamis, 12 September 2024, sekira pukul 17.35 WIB. Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi Asep melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan obat Alprazolam. Saksi Asep menjawab bahwa obat tersebut ada, dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Asep sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa memanggil Saksi Asep, dan di depan rumahnya, Terdakwa melakukan transaksi. Saksi Asep menyerahkan 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima obat psikotropika tersebut, Terdakwa memasukkan obat tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pembelian psikotropika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan atau membeli pil/obat psikotropika dari Saksi Asep;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil/obat psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Pil Mersi Alprazolam 1 mg dengan cara memasukkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut setiap harinya, kemudian meminum air putih dan menelannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut adalah karena Terdakwa mengalami kesulitan tidur;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut, Terdakwa merasakan tidurnya menjadi lelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Dep. Kes. RI, untuk membawa, menyimpan, menguasai, dan menggunakan obat psikotropika tersebut, yang seharusnya hanya bisa digunakan dengan resep dokter karena tergolong obat keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab: 4778/ NPF/ 2024, tgl. 24 September 2024, yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,60cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,7323gr (nol koma tujuh tiga dua tiga gram). Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **PURNAMA BANYU KENCANA BIN (ALM.) ISEP PURNAMA** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua tersebut di atas, terdapat kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang bahwa unsur 'tanpa hak' berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga selain kepentingan dengan syarat tersebut penggunaan psikotropika adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah beralamat di Jl. Padasuka No. 122 RT. 003 RW. 004 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mendapatkan pil/obat psikotropika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Asep Heryadi pada hari Kamis, 12 September 2024, sekira pukul 17.35 WIB. Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi Asep melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan obat Alprazolam. Saksi Asep menjawab bahwa obat tersebut ada, dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Asep sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa memanggil Saksi Asep, dan di depan rumahnya, Terdakwa melakukan transaksi. Saksi Asep menyerahkan 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima obat psikotropika tersebut, Terdakwa memasukkan obat tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pembelian psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan atau membeli pil/obat psikotropika dari Saksi Asep;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil/obat psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Pil Mersi Alprazolam 1 mg dengan cara memasukkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut setiap harinya, kemudian meminum air putih dan menelannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut adalah karena Terdakwa mengalami kesulitan tidur;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut, Terdakwa merasakan tidurnya menjadi lelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Dep. Kes. RI, untuk membawa, menyimpan, menguasai, dan menggunakan obat psikotropika tersebut, yang seharusnya hanya bisa digunakan dengan resep dokter karena tergolong obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab: 4778/ NPF/ 2024, tgl. 24 September 2024, yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,60cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,7323gr (nol koma tujuh tiga dua tiga gram). Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menyimpan psikotropika adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum telah menyimpan psikotropika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan psikotropika" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ancaman pidana Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan psikotropika yang membahayakan tubuh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan NAPZA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnama Banyu Kencana Bin (Alm.) Isep Purnama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan psikotropika" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Purnama Banyu Kencana Bin (Alm.) Isep Purnama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) pil mersi alprazolam dalam kemasan strip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan Maryam Broo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Ttd.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tsm